



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
SATUAN KERJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (03) TAHUN ANGGARAN 2021
Jalan Willem AS. No. 5 Telp. (0536) 3227855 Fax. (0536) 3224200
PALANGKA RAYA 73111

PENGESAHAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 07/SATKER-03/SK/TP-KPA/II/2021

T E N T A N G

**PENGESAHAN PENERIMA UNIT PENGOLAHAN HASIL (UPH) JAGUNG, KEDELAI DAN TANAMAN PANGAN LAINNYA
KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TANAMAN PANGAN SARANA PASCAPANEN TANAMAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
SATUAN KERJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (03) TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH / KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

- Menimbang : a. bahwa penanganan pengolahan hasil tanaman pangan merupakan salah satu kegiatan strategis dalam memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha tanaman pangan;
- b. bahwa penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan sangat diperlukan sebagai upaya meningkatkan mutu hasil dan memberikan nilai tambah produksi tanaman pangan;
- c. bahwa Poktan/Gapoktan/UPJA/ Kelompok Usaha Bersama yang ditetapkan dalam keputusan ini, dipandang tepat dan layak untuk menerima dan mampu untuk mengelola serta memanfaatkan bantuan sarana tersebut.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b, c maka perlu disahkan dengan Pengesahan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2021.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-undang Nomor : 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah. (LN Tahun 1958 No. 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
22. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang *e-Purchasing*.
23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/KMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;

26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggungjawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
28. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman;
29. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
30. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 22/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 44/Permentan/OT.140/10 2009 tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Hasil Pertanian Asal Tanaman yang Baik (*Good Handling Practices*);
31. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 64/Permentan/RC.130/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian;
32. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021.
33. Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Tahun 2021, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian.

Memperhatikan :

1. Surat Pengesahan DIPA TA. 2020 Nomor : SP DIPA-018.03.4.149114/2021 tanggal 23 November 2020
2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah (03) Tahun Anggaran 2021;

3. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/661/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penunjukkan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 065/Sekret-125/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengelola Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan Tahun 2021, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian RI.
6. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat, Barito Timur, Barito Selatan, Barito Utara dan Kota Palangka Raya tentang Penetapan Kelompok tani/Gapoktan Penerima Unit Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Penerima Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan bantuan tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

KETIGA : Biaya yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor DIPA 018.03.4.149114/2021 tanggal 23 November 2020

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal : 8 Februari 2021

Mengetahui/Menyetujui :



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,



H. IRPAN RIANTO, SP
NIP. 19690515 198911 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian
Up. 1. Sekretaris Jenderal Kementrian Pertanian di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementrian Pertanian di Jakarta
3. Direktur Jenderal Tanaman Pangan di Jakarta
4. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Tengah :
Up. 1. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Kalteng di Palangka Raya
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
5. Masing-masing bersangkutan

Lampiran 1. Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengesahan Penerima Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tugas Pembantuan Provinsi TA. 2021
 Nomor : 07/SATKER-03/SK/TP-KPA/II/2021
 Tanggal : 8 Februari 2021

**CPCL PENERIMA SARANA UPH JAGUNG, UPH KEDELAI, DAN UPH TANAMAN PANGAN LAINNYA
 KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TANAMAN PANGAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI TA. 2021**

| No | Kabupaten/Kota | Nama Kelompok/Pelaku Usaha | Ketua | No. KTP Ketua | No. HP Ketua | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Titik Koordinat | Jenis Alat | Jumlah Unit |
|----|----------------------------|----------------------------|---------------|------------------|--------------|---------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|
| 1. | UPH JAGUNG | | | | | | | | | 1 |
| | Barito Utara | Poktan Pantun Jaya | Maulana | 6205020409670002 | 085210401452 | Gunung Timang | Batu Raya II | -1°19'34,40626"S 115°15'37,41091"E | UPH Pakan Ternak | 1 |
| 2. | UPH KEDELAI | | | | | | | | | 3 |
| | Kota Palangka Raya | Poktan Jadi Makmur I | Cipto Wiharjo | 6271041002450001 | 081347363617 | Sabangau | Kel Kalamangan | -2°17'17"114°0'55", 8,6m | UPH Kedelai | 1 |
| | Barito Selatan | Karya Bersama | Riswanto | 6204052207780002 | 081257937032 | Gunung Bintang Awai | Palu Rejo | 1°37'28", 115°10'32'104,9m | UPH Tahu | 1 |
| | Barito Timur | Poktan Suka Maju | Anshori | 6213081011730001 | 085752460789 | Raren Batuah | Malintut | -1.6747184, 115.17990 | UPH Tahu | 1 |
| 3. | UPH TANAMAN PANGAN LAINNYA | | | | | | | | | 2 |
| | Kotawaringin Barat | KWT Sri Rejeki | Mesinah | 6201064806720001 | 081240448048 | Pangkalan Banteng | Amin Jaya | -2°22'48", 111°57'50", 36,7m, 157 | UPH Keripik Singkong | 1 |
| | Barito Timur | KUBA Mekar | Ahmad Rukim | 6213051402580001 | 082150744936 | Dusun Tengah | Ampah Kota | -1.80093, 115.161583 | UPH Keripik Singkong | 1 |

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal : 8 Februari 2021

Mengetahui/Menyetujui :
 KEPALA DINAS/
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
 DINAS
 TANAMAN PANGAN,
 HORTIKULTURA
 DAN PETERNAKAN
 KALIMANTAN TENGAH
H. H. SUNARTI, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680907 199403 2 005

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

H. IRPAN RIANTO, SP
 NIP. 19690515 198911 1 001